



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

IDHAM NA CHANIAGO, Tempat lahir Jakarta, umur 55 tahun tanggal 04 September 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Arasuli No. 66 G RT 001 RW 003 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Agustus 2023 dibawah register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 04 September 1968;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Gusmira pada hari Karnis tanggal 18 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Tengah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran pemohon No. 1/DISP/JS/1994/1968 tertanggal 12 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dinyatakan bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 1968, anak kelima laki-laki dari pasangan suami isteri Naswir Nasir dan Hasni dimana dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon adalah IDHAM NASWIR CHANIAGO;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu IDHAM NASWIR CHANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO;
5. Bahwa Adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375010409680002 tertanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertulis nama Pemohon adalah IDHAM NA CHANIAGO;
 - b. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503081969 tertanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertulis nama Pemohon adalah IDHAM NA CHANIAGO;
 - c. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 211/14/K- 4/24/1999 tertanggal 18 November 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah tertulis nama Pemohon yaitu IDHAM NA;
 - d. Bahwa Pemohon menginginkan keselarasan dan kesamaan pada semua dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon, sehingga Pemohon ingin Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki dari IDHAM NASWIR CHANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1/ DISP/JS/1994/1968 tertanggal 12 Januari 1994 yaitu IDHAM NASWIR CHANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO;

8. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon melampirkan bukti- bukti surat sebagai dasar oleh Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon. Bukti-Bukti surat tersebut diantaranya

- a. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan tertanggal 12 Januari 1994;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375010409680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 06 September 2018;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503081969 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 07 Januari 2021;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 211/14/K-4/24/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah tertanggal 18 November 1999;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan untuk memperbaiki nama dari IDHAM NASWIR CHANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 1994;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima salinan penetapan ini

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Pemohon.

9. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap perbaikan Permohonan yang diserahkan di persidangan tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 12 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375010409680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 06 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503081969 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 211/14/K-4/24/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah tertanggal 18 November 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Dr. apt. Zulkarni R,S.Si.,M.M
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015 dengan panggilan Pak Id;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon yang terdapat di akta kelahiran Pemohon dari Idham Naswir Caniago menjadi Idham Na Chaniago;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan namanya karena terdapat perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Akta Kelahiran Pemohon sehingga permohonan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tapi saksi tidak tahu kapan Pemohon ini menikahinya;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan isteri Pemohon yaitu Buk Ira;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Pemohon akan mendaftarkan di Biro Umroh milik saksi setelah di lihat semua dokumen Pemohon yang masuk ke saksi ternyata terdapat 4 (empat) dokumen berbeda yakni di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk sama, Akta Kelahiran dan Akta Nikah juga berbeda;
- Bahwa setahu saksi kedua Ijazah anak Pemohon juga terdapat perbedaan nama Pemohon sedangkan untuk anak Pemohon yang sudah bekerja sesuai dengan KTP Pemohon dan anak Pemohon yang masih sekolah nantinya akan di sampaikan ke pihak sekolah setelah ada Penetapan Pengadilan ini;
- Bahwa setahu saksi Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya untuk menyamakan nama Pemohon baik di Jazah anak, di KTP dan di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon saksi mengenal bukti tersebut;

2. Adel Efendi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 karena saksi dengan Pemohon sama-sama menjadi sopir Travel;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Idham Naswir Caniago menjadi Idham Na Chaniago;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon itu sudah menikah tetapi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan nama isteri dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Pemohon akan mendaftarkan di Biro Umroh milik saksi setelah di lihat semua dokumen Pemohon yang masuk ke saksi ternyata terdapat 4 (empat) dokumen berbeda yakni di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk sama, Akta Kelahiran dan Akta Nikah juga berbeda;
- Bahwa setahu saksi kedua Ijazah anak Pemohon juga terdapat perbedaan nama Pemohon sedangkan untuk anak Pemohon yang sudah bekerja sesuai dengan KTP Pemohon dan anak Pemohon yang masih sekolah nantinya akan di sampaikan ke pihak sekolah setelah ada Penetapan Pengadilan ini;
- Bahwa setahu saksi Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya untuk menyamakan nama Pemohon baik di Jazah anak, di KTP dan di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon saksi mengenal bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Idham Naswir Caniago menjadi Idham Na Chaniago sebagaimana yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Idham Naswir Caniago sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ingin merubahnya menjadi Idham Na Chaniago;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, atautkah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Arasuli No. 66 G RT 001 RW 003 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 12 Januari 1994 bernama Idham Naswir Caniago;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama Pemohon dari Idham Naswir Caniago menjadi Idham Na Chaniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Idham Na Chaniago dan P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Idham Na Chaniago menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Arasuli No. 66 G RT 001 RW 003 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 Rbg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Pemohon pada petitum Kesatu yaitu mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu menyatakan untuk memperbaiki nama dari IDHAM NASWIR CANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO pada akta kelahiran Pemohon Nomor I/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Idham Na Chaniago, P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Idham Na Chaniago sedangkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 211/14/K-4/24/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah tertanggal 18 November 1999 menerangkan nama Pemohon adalah Idham Na, sedangkan di bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon adalah Idham Naswir Caniago;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dr. apt. Zulkarni R, S.Si.,M.M dan saksi Adel Efendi menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari dari Idham Naswir Caniago menjadi Idham Na Chaniago karena Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya untuk menyamakan nama Pemohon baik di Ijazah anak, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon hendak merubah nama Pemohon telah mempunyai akta kelahiran sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perubahannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya petitum ini dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi, "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil";

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dengan memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, terhadap petitum angka tiga tersebut dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari Permohonan Pemohon dikabulkan maka pada petitum angka satu dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari IDHAM NASWIR CANIAGO menjadi IDHAM NA CHANIAGO yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon Nomor I/DISP/JS/1994/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 1994;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp137.700,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Meri Yenti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh H.Supardi,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ttd

ttd

H.SUPARDI,S.H

MERI YENTI,SH.MH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:Rp	52.700,00
3. PNBP Panggilan	:Rp	10.000,00
4. Redaksi	:Rp	
10.000,00		
5. Sumpah	:Rp	
25.000,00		
6. Materai	:Rp	
10.000,00		
Jumlah	:Rp	137.700,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)